



**PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B**

Jalan Kenari No. 5 Telp. (0413) 81022 Fax (0413) 81249  
Kabupaten Bulukumba 92516

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Peng  
catatan perkara  
(Pasal 209 a)

**CATATAN PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Blk.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samsidar alias Sida Binti Baco  
Tempat Lahir : Manyampa ;  
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun /10 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari  
Kabupaten Bulukumba;  
A g a m a : I s l a m;  
P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Iwan Harry Winarto, S.H. : Hakim;  
Malikul Adil : Panitera Pengganti;  
Rajabone : Penyidik Pembantu;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik  
tertanggal 22 Nopember 2019, Nomor Pol. BP/01/I/2020/Sabhara ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaannya;
- b. Keterangan saksi saksi sebagai berikut;
  1. Saksi Rabanong binti lallo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa kejadiannya pada kari jum at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 07.20 wita di lingkungan paramassaile kelurahan benjala kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.
    - Bahwa saksi merasa dihina dan dipermalukan oleh terdakwa;



- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan kata kata “ tau toa asu”.
- Bahwa saksi merasa terhina sekali karena terdakwa bicaranya di depan umum dan waktu itu ada saksi Muh Saleh dan Saksi Hermawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak benar.;

2. Saksi Muh Saleh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada kari jum at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 07.20 wita di lingkungan paramassaile kelurahan \benjala kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi merasa di hina dan di permalukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan kata kata “ tau toa asu”.
- Bahwa waktu kejadian ada saksi korban,terdakwa dan saksi Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak benar.;

3. Saksi Hermawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada kari jum at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 07.20 wita di lingkungan paramassaile kelurahan \benjala kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi merasa di hina dan di permalukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghina saksi dengan kata kata “ tau toa asu”.
- Bahwa waktu kejadian ada terdakwa,saksi korban dan juga saksi Muh Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak benar.;

Selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada kari jum at tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 07.20 wita di lingkungan paramassaile kelurahan \benjala kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghina saksi dan tidak berkata “ tau toa asu”
- Bahwa terdakwa hanya mendatangi saksi korban dan berkata ‘ kenapa dipotong itu akar rambutan,mengapa dipotong kalau saya tidak ada sementara saya tidak pernah merusak barangmu jika ada yang lewat di



tanah saya, selanjutnya saksi rabanong bilang potong saja tanganku dan terdakwa bilang apa, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena berkata kata kasar kepada saksi korban karena saksi sudah tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Samsidar alias Sida binti Baco;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang di ajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus di pidana.

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsidar Alias Sida Binti Baco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan** sebagaimana dalam catatan dakwaan Peniyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di sebabkan oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 06 Pebruari 2020**, oleh **Iwan Harry Winarto, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh **Bripka Rajabone**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Kajang dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Malikul Adil.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)